

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MAWAR DI JAKARTA BARAT

Maulana Rafi^{1(a)}

¹Departemen Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

^{a)}mrafi377@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

19-03-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

Ruang Publik, Ramah Anak, Terpadu.

Keywords:

Public Space, Child Friendly, Integrated

Corresponding Author:

mrafi377@gmail.com

ABSTRAK

Anak-anak sebagai warga Indonesia mempunyai hak untuk hidup layak dan terpenuhi kebutuhan maupun kepentingannya. Kebutuhan dan kepentingan anak-anak Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011. Sebagai upaya menjalankan peraturan Menpan No. 12 tahun 2011, Pemprov DKI Jakarta membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di beberapa wilayah kota Jakarta. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, disebutkan bahwa ruang publik terpadu ramah anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. Kini sudah lebih dari 300 RPTRA dibangun di DKI Jakarta. RPTRA yang dibangun di atas taman kian menambah permasalahan, karena belum adanya kriteria dan standarisasi yang mengatur rancangan RPTRA, sehingga berbagai fasilitas dan elemen yang ada di RPTRA belum spesifik dikhususkan bagi anak-anak, bahkan mungkin membahayakan bagi anak. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui implementasi RPTRA sebagai ruang ramah anak, khususnya pada RPTRA Mawar Duri Kosambi Jakarta Barat.

ABSTRACT

Children as Indonesian citizens have the right to live a decent life and fulfill their needs and interests. The needs and interests of Indonesian children are regulated in the Regulation of the State Minister for Women's Empowerment and Child Protection No. 12 of 2011. As an effort to carry out the Minister of Women's Empowerment and Child Protection No. 12 of 2011, the Provincial Government of DKI Jakarta built child-friendly integrated public spaces (RPTRA) in several areas of Jakarta. According to Governor Regulation Number 123 of 2017 concerning Guidelines for the Management and Needs of Child-friendly Integrated Public Spaces and Infrastructure, it is stated that child-friendly integrated public spaces, hereinafter abbreviated as RPTRA, are places and/or open spaces that combine activities and activities of residents by implementing 10 (ten) Main Program for Family Empowerment and Welfare, to integrate with the Child Friendly City program. Now more than 300 RPTRAs have been built in DKI Jakarta. The RPTRA which is built on a park adds to the problem, because there are no criteria and standards that regulate the design of the RPTRA, so the various facilities and elements in the RPTRA have not been specifically designed for children, and may even be dangerous for children. Qualitative research methods are used to determine the implementation of RPTRA as a child-friendly space, especially at RPTRA Mawar Duri Kosambi West Jakarta.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i3.81>

PENDAHULUAN

Anak – anak memiliki hak yang sangat penting dipenuhi karena untuk karakter dan kualitas pembangunan suatu bangsa dan Negara sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipersiapkan sedini mungkin bahkan mulai sejak masa kanak-kanak. Lingkungan hidup yang memadai merupakan menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi agar hak anak untuk menjalani aktivitas tumbuh dan berkembangnya sebagai anak secara wajar dapat terjamin di wilayah perkotaan. Kota Jakarta dengan luas sekitar 661,52 km² pada tahun 2019 menurut data terakhir BPS tahun 2019 diperkirakan dihuni oleh penduduk anak – anak usia 0-17 tahun sekitar 31% dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. Berikut ini adalah data kelompok umur dan menurut jenis kelamin di kota Jakarta pada tahun 2019 menurut data BPS.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Jakarta Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin		
		Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	453.157	435.687	888.844
2.	5-9	478.490	462.403	940.893
3.	10-14	404.210	380.844	785.054
4.	15-19	362.525	357.569	720.094
	Jumlah	1.698.382	1.636.503	3.334.885

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019

Dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia hak dasar setiap manusia termasuk anak – anak sudah diatur dalam pasal 27 – 34 UUD 1945. Maka sudah seharusnya hak untuk kesejahteraan anak terjamin tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Hak-hak anak pun telah dijamin baik bersifat nasional maupun internasional. Contohnya dalam Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Kemudian jaminan terhadap KHA dikuatkan dengan ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak dan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Terdapat 54 pasal dan 8 klaster dalam KHA yang telah ditetapkan oleh Komite Hak Anak PBB. Hak- hak anak tersebut harus terpenuhi dan menjadi kewajiban bagi

Pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Hak-hak anak tersebut harus dipenuhi guna menunjang kehidupan anak khususnya tumbuh dan kembang anak. Tumbuh kembang anak menjadi sangat penting karena diharapkan dengan proses tumbuh kembang yang baik, anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Untuk mendukung ratifikasi internasional tentang hak anak, maka pemerintah membuat kebijakan tentang perlindungan anak melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 dan selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya UU tersebut telah sesuai dengan UUD 1945 dalam menjamin setiap hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya, anak-anak membutuhkan suatu perlindungan dan perhatian. Seorang anak wajib dapat menikmati haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Tentang Perlindungan Anak, karena pada masa ini merupakan masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespons pengaruh lingkungan dan mengadaptasi pengaruh lingkungan ke dalam pribadinya. Pada masa ini merupakan masa awal mula anak dapat mengembangkan kemampuan konsep diri, kognitif, seni, bahasa, sosial emosional, fisik, disiplin, kemandirian, moral, dan nilai-nilai agama. Anak-anak sebagai warga Indonesia mempunyai hak untuk hidup layak dan terpenuhi kebutuhan maupun kepentingannya. Kebutuhan dan kepentingan anak-anak Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011, yang menyatakan bahwa: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Namun dalam kenyataannya berbagai masalah yang menyangkut dalam pemenuhan hak anak – anak masih terjadi sampai saat ini. Misalnya seperti kasus pekerja anak, anak mengalami gizi buruk, perkawinan anak,

penjualan anak (trafficking), kasus kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Masalah – masalah tersebut membuat isu dalam pemenuhan hak – hak anak dapat dikatakan mencapai titik yang kritis dan harus ditanggapi oleh pembuat kebijakan. Sehingga isu atau dampak lainnya tidak timbul akibat sikap masyarakat maupun pemerintah yang acuh tak acuh terhadap isu kritis dalam pemenuhan hak – hak anak.

Salah satu kebutuhan anak di perkotaan adalah tersedianya ruang publik yang memadai dan mampu untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan dan kepentingan anak dalam menjalankan kegiatan sosialnya di lingkungan tempat tinggalnya dengan nyaman dan aman. Banyak anak – anak khususnya di Ibukota yang tidak mampu menikmati masa kanak-kanaknya karena terbatasnya ruang publik yang ramah anak. Selain itu, menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), mencatat tahun 2010 – 2014 terjadi 21,6 juta kekerasan terhadap anak dari 179 kota/ kabupaten dan 34 provinsi. Pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan Kota Layak anak (KLA) sebagai salah satu solusi dalam memberikan perlindungan dan pengembangan potensi anak sesuai dengan aspek legalitas hak anak yang mendasarinya.

Provinsi DKI Jakarta bersama dengan 38 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Indonesia ditunjuk menjadi salah satu bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan KLA. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan 10 Provinsi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 2. Provinsi Pilot Project Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

No	Nama Provinsi
1	DKI Jakarta
2	Banten
3	Jawa Barat
4	Jawa Tengah
5	Jawa Timur
6	Sumatera Utara
7	Bali
8	Kepulauan Riau
9	Kalimantan Timur
10	Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Kepmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 56 Tahun 2010

Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 394 tahun 2011 dan Keputusan Gubernur Nomor 736/2013. Maka pengembangan KLA di Provinsi DKI Jakarta saat ini terdapat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota Layak Anak. Selain itu menurut Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan keputusan tersebut gugus tugas KLA Provinsi DKI Jakarta mengatur tentang tugas dan peran SKPD serta lembaga terkait untuk menangani pengembangan KLA. Salah satu SKPD yang berperan sebagai leading sector dari program KLA ini adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan Kota Layak Anak dalam penerapannya memiliki turunan atau pengembangan dari kebijakan tersebut. Dengan dibuatnya program Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menjadi langkah strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik dari Pemerintah, masyarakat maupun dari pihak dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Program RPTRA ini dibuat dengan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 tahun 2017. Sebagai upaya menjalankan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Sekaligus mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini khususnya terhadap kebutuhan lingkungan bermain anak usia dini yang aman dan nyaman dari tindak kekerasan terhadap anak.

Pemprov DKI Jakarta membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di beberapa wilayah kota Jakarta. Di DKI Jakarta hampir semua RPTRA dibangun di atas taman lingkungan dengan mengubah sebagian ruang hijaunya menjadi bangunan, lengkap dengan serambi/aula yang multi fungsi. Sementara pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta sudah memberikan ruang terbuka sebanyak 337

RPTRA yang ada di masing-masing kelurahan. Jumlah tersebut sudah melampaui dari target yang telah ditentukan sebanyak 267 RPTRA. Pada tahun 2018 pemerintah provinsi DKI sudah mendirikan sebanyak 290, kemudian pada akhir tahun 2018 menambahkan pembangunan RPTRA sebanyak 47 yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepadatan kota mengakibatkan anak-anak yang tinggal di kawasan padat penduduk tersebut kehilangan hak-haknya untuk bermain dan mempunyai fasilitas bermain di tempat yang aman. Keadaan tersebut tentunya menjadi penghalang DKI Jakarta mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA). Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menjadi bagian dari strategi pembangunan kota dalam upaya penyediaan fasilitas dan sarana penunjang kebutuhan masyarakat.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan sebuah taman multi fungsi yang dibangun di wilayah padat penduduk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan fungsinya oleh masyarakat umum, mulai dari anak-anak sampai masyarakat lanjut usia (Lansia). RPTRA dibangun di kawasan pemukiman warga sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik tersebut.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ini tidak hanya diperuntukkan untuk kegiatan bermain anak saja, namun juga dapat digunakan oleh seluruh elemen masyarakat sekitar dengan berbagai kegiatan seperti olahraga sepak bola, bulu tangkis, bahkan dijadikan sebagai tempat pertandingan olahraga antar wilayah masyarakat. Adapun fungsi RPTRA sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2017, pasal 4 sebagai berikut:

- a) Taman terbuka publik;
- b) Wahana permainan dan tumbuh kembang anak;
- c) Prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;

- d) Bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak;
- e) Ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- f) Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga, termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK;
- g) Usaha peningkatan pendapatan keluarga;
- h) Pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- i) Halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman, dan
- j) Sistem informasi manajemen.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ini terdiri dari berbagai bangunan antara lain terdapat ruang serba guna, ruang perpustakaan, kantor pengelola, ruang Bina Keluarga Lansia (BKL), ruang laktasi, PKK Mart, dapur, gudang, toilet difabel, dan toilet umum. Sementara itu, fasilitas luar ruang yang juga dihadirkan dalam RPTRA ini antara lain area refleksi, area bermain, kolam gizi, jogging track, lapangan futsal dan basket, Taman Hatinya PKK, taman hidroponik, dan sejumlah permainan outdoor untuk anak.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu program kerja Gubernur yang diprakasai oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama yang dibangun sebagian besarnya dengan menggunakan sumbangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan. Sebanyak 11 perusahaan swasta yang memberikan sumbangan CSR untuk membantu membangun RPTRA. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan lahan. Dalam proses pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan RPTRA ini melibatkan pihak swasta, masyarakat sekitar, dan beberapa akademisi. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA dan melibatkan ibu-ibu PKK. Pemerintah.

Provinsi DKI Jakarta berharap RPTRA ini bisa ikut membantu kota DKI Jakarta untuk mendapat predikat status kota layak anak sekaligus menyediakan ruang terbuka hijau bagi publik. Berikut ini merupakan enam RPTRA yang telah dibangun sebagai RPTRA percontohan awal di masing-masing Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3. Data Lokasi, CSR, dan Waktu Peresmian RPTRA Tahun 2015

NO	NAMA RPTRA	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	KOTA	CSR	WAKTU PERESMIAN
1	RPTRA Sungai Bambu	Tanjung Priok	Sungai Bambu	Jl. Jati Raya Rw 06	Jakarta Utara	PT. Pembangunan Jaya, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT. Citra Marga Nusaphala Persada	13 Mei 2015
2	RPTRA Bahari	Cilandak	Gandaria Selatan	Jl. Bahari Raya RT 009 RW 07	Jakarta Selatan	PT. Pembangunan Jaya	21 Mei 2015
3	RPTRA Cideng	Gambir	Cideng	Jl. Makian No. 1 RT 002 RW 005	Jakarta Pusat	PT. Pembangunan Jaya	30 Mei 2015
4	RPTRA Kembangan	Kembangan	Kembangan Utara	Jl. Gang Kompas RT 007	Jakarta Barat	PT. Gajah Tunggal	5 Juni 2015
5	RPTRA Amiterdam	Kepulauan Seribu Selatan	Untung Jawa	Pulau Untung Jawa	Kepulauan Seribu	PT. Pembangunan Jaya	10 Oktober 2015
6	RPTRA Cililitan	Kramat Jati	Cililitan	Jl. Buluh RT 10 RW 16	Jakarta Timur	PT. Pembangunan Jaya	22 Oktober 2015

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

Berdasarkan SK Gubernur Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dikelola oleh pengelola dengan proses seleksi disesuaikan dengan ketentuan. Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, dibentuk pengurus RPTRA Provinsi pada tingkat Kota/Kabupaten dibentuk pengurus RPTRA Kota/Kabupaten, dan pada tingkat Kelurahan dibentuk Pengurus RPTRA Kelurahan. Selain itu terdapat petugas kebersihan yang ditugaskan di setiap RPTRA yang biasa disebut Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU). Namun diharapkan RPTRA juga dijaga dan dipelihara bersama oleh masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pemeliharaan RPTRA. Hal tersebut sesuai dengan indikator KLA pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pasal 6 huruf (f) yaitu keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

Selain pembangunan fisik, RPTRA secara tidak langsung juga membangun harapan karena memiliki potensi berperan menjadi *melting pot* atau tempat membaaur warga dengan berbagai latar belakang yang heterogen dan menjadi katalisator ragam kegiatan masyarakat, dari mulai aktivitas sosial, budaya bahkan rekreasi keluarga. Ruang publik mengakomodasi interaksi sosial. Bila hal ini berlangsung secara berkelanjutan dapat mendorong pembelajaran bagi masyarakat untuk saling mengerti satu sama lain, ruang berbagi antara komunitas yang berbeda, hingga akhirnya membangun kesatuan pemahaman tentang kebhinekaan sebagai sesuatu yang niscaya.

Untuk melihat apakah pelaksanaan program RPTRA menimbulkan dampak atau efek

tertentu sesuai dengan fungsinya dibutuhkan adanya evaluasi program. Evaluasi ini memungkinkan untuk merencanakan perbaikan terhadap program RPTRA kedepannya. Peneliti memilih untuk menjadikan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai *locus* penelitian karena Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administrasi pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011. Selain itu, di Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat salah satu RPTRA yang telah dibangun, diresmikan, dan programnya pun sudah berjalan yaitu RPTRA Mawar di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng. Lokasi RPTRA tersebut merupakan salah satu daerah berpenduduk padat dan memiliki banyak RPTRA yang ada di DKI Jakarta.



Gambar 1. Jumlah Kecamatan dengan RPTRA Terbanyak di DKI Jakarta

Sumber: statistik.jakarta.go.id

Lokasi berpenduduk padat ini dipilih karena di kawasan tersebut terdapat banyak ruang terbuka untuk bermain yang mendorong tumbuh kembang anak. Hal tersebut berhubungan dengan jumlah anak-anak di kecamatan tersebut. Kecamatan Cengkareng memiliki jumlah populasi anak dibawah 18

tahun terbanyak di DKI Jakarta sebesar 164.542 jiwa dan salah satu kecamatan yang memiliki populasi anak-anak terbanyak di DKI Jakarta menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Mawar di Kelurahan Duri Kosambi sudah memiliki beberapa fasilitas yang beragam guna mendukung untuk bermain dan tumbuh kembang anak. Walaupun pembangunan RPTRA Mawar Jakarta Barat hanya dilakukan dan didanai oleh APBD tanpa adanya bantuan dari CSR. Kelurahan Duri Kosambi selaku pihak pengelola utama dari RPTRA Mawar yang sebelumnya setiap RPTRA dikelola oleh Dinas PPAPP.

Sebagai solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk fasilitas bermain anak yang ramah, aman, dan nyaman maka dibuat RPTRA di setiap kelurahan yang ada di Jakarta lebih dari batas tercukupi. Namun dengan begitu banyaknya RPTRA yang sudah dibangun membuat setiap RPTRA membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Pemerintah maupun masyarakat sekitar harus dapat menjaga kelestarian kawasan RPTRA dan menjamin fasilitas maupun kegiatan yang dapat membantu anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dapat tercukupi dan layak. Selain itu, pemanfaatan ruang publik yang dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat dari berbagai usia juga dapat dirasakan manfaatnya. Masyarakat sekitar RPTRA harus dilibatkan secara aktif agar RPTRA Mawar menjadi milik bersama masyarakat yang harus dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi. Dalam mewujudkan sebuah ruang publik yang ramah sebagai tempat bermain anak, maka keamanan, kenyamanan, dan kemudahan serta kesehatan menjadi syarat utama (Budiyanti, 2014).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti temukan di lapangan, partisipasi masyarakat sekitar RPTRA Mawar masih acuh tak acuh. Hal ini dikarenakan letak posisi Ruang Publik tersebut berada diujung suatu kompleks atau perumahan. Akses yang jauh dari permukiman dan sepi dari penduduk membuat seorang anak perlu adanya pendampingan dari orang tua ketika ingin menuju ke RPTRA Mawar. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus dari RPTRA atau Aparatur Pemerintah ketika ada kegiatan rutin seperti pemberdayaan masyarakat masih kurang. Walaupun ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah disosialisasikan melalui group

media sosial seperti Whatsapp, namun untuk mendorong partisipasi mereka yang tinggal di sekitar lingkungan RPTRA sulit dilakukan. Sikap individualisme masyarakat sekitar akan membuat program RPTRA dalam menjamin keamanan dan kenyamanan anak – anak ketika bermain di ruang publik tidak akan berjalan dengan optimal. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Evi Rahayu selaku Koordinator Pengelola RPTRA Mawar Duri Kosambi. Beliau mengatakan kurangnya partisipasi masyarakat perumahan di sekitar RPTRA Mawar dan hanya berasal dari warga permukiman yang jauh dari RPTRA Mawar seperti RT ataupun RW perkampungan yang masih bisa dilibatkan dalam pelaksanaan program RPTRA (Wawancara Dilakukan pada Hari Jumat, 23 Oktober 2020).

Kondisi fasilitas RPTRA pun masih terdapat sebagian yang tidak sesuai dengan kriteria kebutuhan untuk dapat dimanfaatkan baik oleh pengurus RPTRA sendiri maupun masyarakat yang berkunjung. Seperti kolam gizi yang tidak memiliki ikan – ikan yang memenuhi standar gizi untuk dibudidaya atau dikonsumsi. Berdasarkan observasi awal peneliti, kolam gizi hanya diisi oleh ikan hias kecil dan air yang keruh. Selanjutnya pada kawasan kebun gizi juga demikian. Terlihat beberapa tanaman toga yang tidak terawat dan area perkebunan yang terbilang sempit untuk sebuah kebun gizi. Kedua area tersebut di area RPTRA terkesan menjadi suatu pelengkap saja ketika ada kegiatan tertentu baru dimanfaatkan, tanpa adanya inovasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengelola dan pengurus RPTRA.

Berawal dari beberapa permasalahan yang peneliti uraikan sebelumnya terkait pelaksanaan program RPTRA. Maka peneliti tertarik untuk mencari tahu informasi, memeriksa, menilai, dan membuat keputusan terhadap proses diterapkannya ruang publik yang ramah anak di daerah kompleks atau perumahan Duri Kosambi. Dengan judul penelitian yang peneliti pilih yaitu **“Evaluasi Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Mawar Jakarta Barat”**. Hasil penelitian pun diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan RPTRA di kawasan perumahan Duri Kosambi bagi anak – anak, masyarakat sekitar, pengelola, dan pemerintah selaku pembuat program.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang diteliti. Sehingga hasil dari data tertulis maupun melalui wawancara diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Mawar Jakarta Barat dengan tepat dan bermutu.

Dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, maka peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik tersebut merupakan pengumpulan data informan dengan sesuai kebutuhan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk menggunakan teknik *snowball*, yaitu peneliti akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Pada penelitian ini penentuan informan dibagi menjadi dua, yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* yaitu sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian sedangkan *secondary informan* sebagai informan pendukung dalam menambah informasi dalam fokus penelitian. Berikut merupakan tabel pengkodean informan yang peneliti gunakan.

Tabel 4. Informan Penelitian

Kode Informan	Informan	Keterangan
I1-1	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	<i>Key Informan</i>
I2-1	Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat	<i>Key Informan</i>
I2-2	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jakarta Barat	<i>Secondary Informan</i>
I2-3	Kelurahan Duri Kosambi	<i>Key Informan</i>
I2-4	Koordinator Pengelola RPTRA Mawar	<i>Key Informan</i>
I2-5	Staff Pengelola RPTRA Mawar	<i>Secondary Informan</i>
I3-1	Forum Komunikasi Pengelola RPTRA Jakarta Barat	<i>Secondary Informan</i>
I3-2	Masyarakat Pengunjung RPTRA Mawar	<i>Secondary Informan</i>

Sumber: Peneliti, 2020

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam peneliti yaitu menggunakan teknik pengumpulan data sumber primer dan sekunder. Sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Adapun sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu, peneliti juga

menggunakan alat tambahan untuk mengumpulkan data – data yang ditemukan di lapangan terkait penelitian. Adapun alat tambahan yang digunakan peneliti adalah buku catatan, handphone voice recorder, dan handphone camera.

Dalam analisis data, penulis menganalisis (mengolah) data dan untuk menganalisisnya menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), dalam Sugiyono (2016:247) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data deskriptif dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga cara yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis peneliti berdasarkan data dan fakta yang peneliti dapat di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Pada penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Mawar Jakarta Barat dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat dari aspek Sumber Daya Aparatur (SDA); Kelembagaan; Sarana, Prasarana, dan Teknologi; Finansial; dan Regulasi (Pendukung) menunjukkan saat ini pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Mawar belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut karena tujuan dari Perda tersebut belum tercapai, diantaranya; mewujudkan tertib sarana dan prasarana dan kepastian pengelolaan RPTRA; meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga; dan lainnya yang peneliti akan sebutkan berdasarkan dimensi teori yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian diatas dan juga hasil observasi peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa:

Sumber Daya Aparatur (SDA)

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dengan menggunakan model teori evaluasi Leo Agustino adalah evaluasi terhadap Sumber Daya Aparatur (SDA). Pada tahapan ini peneliti akan mengetahui kesiapan dari sumber daya manusia yang terlibat pada pelaksanaan

program RPTRA, persepsi dan pemahaman aparat, tanggapan dan respon dari masyarakat ketika dilakukan sosialisasi, seberapa sering dilakukan *monitoring* oleh aparat dan seperti apa kriteria aparat yang dapat menjadi pengelola RPTRA. Setelah melakukan pencarian jawaban di lapangan dengan wawancara maupun studi dokumentasi, sumber daya aparat pada RPTRA Mawar Duri Kosambi sudah terbilang cukup kompeten dalam mengelola kawasan tersebut.

Pertama, dalam hal kesiapan sumber daya manusia menjalankan tugas dan fungsinya pada program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang ada di RPTRA Mawar. Pada bagian ini kesiapan aparat berhubungan dengan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam menerima serta melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandanginya dan aturan yang berlaku. Pada pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di RPTRA Mawar sumber daya manusianya dinilai sudah cukup siap menjalankan tugas dan fungsinya. Pengelola setiap tingkat wilayah mulai dari Provinsi, Kota Administrasi, Kecamatan, hingga Kelurahan sudah melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017. Di tingkat Kota Administrasi, pengelolaan RPTRA oleh Sumber Daya Aparatur (SDA) terkait sudah menjalankan fungsinya dan sering melaksanakan koordinasi antar suku dinas. Kegiatan rapat koordinasi pun dilaksanakan melalui *zoom meeting* forum pengelola RPTRA dengan para pengurus dan ditindaklanjuti lagi melalui koordinator setiap Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu, pihak pengelola juga menjalankan tugas dan fungsinya ketika ada kerjasama dengan beberapa sudin terkait, mereka yang menentukan jadwal kegiatan tersebut sebelum adanya pandemi COVID-19. Karena setiap harinya selalu ada kegiatan dari sekolah baik itu dari PAUD hingga tingkat sekolah menengah. Namun, untuk saat ini para pengelola cenderung lebih mengurus kebersihan wilayah RPTRA saja dikarenakan pada masa pandemi COVID – 19 ini sedang ditutup.

Kedua, untuk masalah pengecekan pun dilakukan secara berkala oleh pengurus baik dari tingkat Provinsi, Kota, dan Kelurahan untuk evaluasi pelaksanaan program RPTRA. Pengecekan pelaksanaan program RPTRA dilakukan secara berkala setiap bulan oleh Dinas PPAPP. Kemudian selanjutnya setiap

pengurus tingkat Kota dan Kelurahan melaksanakan *control* dan *monitoring* pelaksanaan program RPTRA setiap dua minggu sekali. Pengurus yang terlibat dalam kegiatan pengecekan yakni berasal dari Kasie Kestra Kelurahan, Satpol-PP, Babinsa dan Bhabinkamtibnas. Hal ini sesuai dengan tugas dari tim pembina tingkat Provinsi, tim pelaksana tingkat Kota, dan tim pengurus tingkat Kelurahan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun Provinsi DKI Jakarta Bab 6 Pasal 8 yaitu memonitor dan mengevaluasi ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana RPTRA serta melaporkan kepada SKPD/UKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, pada aspek tingkat persepsi dan pemahaman para aparat pada tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing. Hal ini menjadi inti permasalahan yang perlu diketahui di lapangan, karena jika para aparat tidak mengerti tentang tupoksinya maka akan menyulitkan pekerjaan. Pada pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Mawar Jakarta Barat para aparat dinilai sudah memahami secara mendalam bagaimana tugas pokok dan fungsinya menjalankan program RPTRA, hal tersebut karena salah satunya dari pihak Dinas PPAPP melakukan tupoksinya terkait pembinaan dan memfasilitasi kontribusi baik dari pihak perguruan tinggi, perusahaan, dan masyarakat. Kemudian dari salah satu Sudin Perpustakaan Jakarta Barat yang terlibat mengelola fasilitas perpustakaan di suatu RPTRA, dapat dikatakan cukup baik. Pengurus tingkat kota memberikan arahan kepada setiap pengelola RPTRA untuk melayani pengunjung perpustakaan dan mengelola perpustakaan yang ada di masing – masing RPTRA. Dari pengurus tingkat Kelurahan, pemahaman pengelola RPTRA terhadap tupoksinya sudah dapat dikatakan mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengelola RPTRA tetap dalam pantauan pengurus Kelurahan sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang – wenang dalam melakukan kegiatan pengelolaan di masing – masing RPTRA. Walaupun beda wilayah dengan kantor Kelurahan, absen dan kegiatan yang dilakukan setiap anggota harus dilaporkan secara online ke Kelurahan. Selanjutnya, untuk setiap pengelola sudah melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pembagian

Kelompok Kerja (pokja) TP-PKK dan 10 Program Pokok PKK. Selain itu pengelola juga bertugas melakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan kepada masyarakat dan pengunjung RPTRA Mawar.

Keempat, untuk masalah tanggapan masyarakat pada saat dilakukan sosialisasi dan sasaran dalam kegiatan sosialisasi RPTRA di wilayah sekitar Kelurahan Duri Kosambi. Dalam melaksanakan tugas sosialisasi, pengurus tingkat Kelurahan dan pengelola RPTRA Mawar saling bekerja sama untuk melakukan sosialisasi melalui grup sosial media RT/RW. Pada saat sebelum dibuka RPTRA Mawar, warga sekitar sudah disosialisasikan akan adanya tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan ramah untuk tempat bermain anak. Setiap warga yang tinggal di sekitar RPTRA sudah diberi tahu mengenai program RPTRA dan setiap golongan usia mulai dari anak – anak hingga lanjut usia (lansia) sudah disosialisasikan dan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian secara berkala juga dilakukan sosialisasi kembali baik ke warga perumahan atau kompleks, perkampungan, hingga ke sekolah – sekolah yang berada di sekitar RPTRA Mawar. Namun peneliti menemukan permasalahan terkait respons dari masyarakat sekitar terkait pelaksanaan program RPTRA Mawar. Tanggapan masyarakat sekitar RPTRA Mawar masih dinilai kurang ketika diadakan sosialisasi, hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di perumahan elit, alhasil pengelola RPTRA Mawar cenderung mengajak masyarakat yang tinggal lebih jauh dari kawasan tersebut untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di RPTRA Mawar. Sampai saat ini masyarakat sekitar RPTRA Mawar masih terjadi kesenjangan sosial dan respon yang kurang dalam memanfaatkan fasilitas.

Kelima, dalam aspek perekrutan Aparatur dalam setiap RPTRA juga sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perekrutan anggota pengelola yang berkompeten pada bidangnya merupakan hal yang cukup penting dalam pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak agar kualitas pelayanan yang diberikan untuk anak – anak dan pengunjung lainnya merasa puas. Dalam hal perekrutan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang mengelola RPTRA sudah sesuai prosedur. Seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor

123 Tahun 2017, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2015. Selain itu terdapat Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 73 dan Nomor 110 Tahun 2020. Dari Dinas PPAPP DKI Jakarta juga membuat surat keputusan untuk mengatur tata cara dan persyaratan perekrutan anggota pengelola RPTRA. Setiap calon aparatur pengelola RPTRA akan melalui beragam tes mulai dari tes persyaratan administrasi, tes tertulis, wawancara, dan mengerti tentang 10 program pokok PKK dan Kota Layak Anak (KLA). Kemudian dalam hal penentuan Koordinator pengelola RPTRA akan ditentukan setiap masing – masing RPTRA. Setiap masing – masing RPTRA menentukan sendiri siapa yang menjadi Koordinatornya berdasarkan voting anggota pengelola.

Kelembagaan

Pada tahap dimensi kelembagaan merupakan dimensi kedua pada evaluasi yang dikemukakan oleh Leo Agustino (2016), dimana pada dimensi ini menilai evaluasi kebijakan berdasarkan bagaimana peran dari dinas terkait, rapat koordinasi yang dilakukan, hambatan yang ditemui di lapangan dan keterlibatan masyarakat dengan lembaga terkait.

Pertama, peran dari dinas terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Mawar Jakarta Barat. Setiap SKPD/UKPD terkait sudah melakukan perannya masing – masing dalam mengelola dan melaksanakan program RPTRA. Dari setiap Sudin sudah memberikan pembinaan dan instruktur khusus terkait kegiatan yang diadakan di RPTRA seperti misalnya tarian tradisional dan silat dari Suku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta memiliki peran sebagai pembuat kebijakan terkait pengelolaan RPTRA dan setiap dua minggu sekali melakukan evaluasi dan perubahan terhadap kebijakan dan keputusan yang mereka buat. Dalam hal pengelolaan fasilitas perpustakaan dan pelatihan pengelola khusus untuk mendongeng dilakukan juga kerjasama dengan Sudin Perpusda dan Sudin PPAPP Jakarta Barat.

Kedua, dalam aspek koordinasi yang dilakukan antar SKPD/UKPD terkait sudah dilaksanakan berkala. Mulai dari tahap pembangunan awal RPTRA hingga ke tahap pelaksanaan program sudah dilakukan. Dinas

PPAPP selaku pengurus tingkat Provinsi melakukan pembinaan dan koordinasi terutama dengan Suku Dinas yang ada di setiap kota. Selanjutnya dari tingkat kota sebagai pelaksana program melakukan koordinasi dengan setiap Kelurahan untuk membahas terkait masalah perawatan fasilitas RPTRA. Selain itu dari Sudin PPAPP juga melaksanakan koordinasi atau pertemuan rutin (pertin) setiap bulan dengan Forum Komunikasi Pengelola RPTRA Jakarta Barat terkait pelaksanaan program kegiatan dan permasalahan yang dihadapi pengelola. Namun, pada tingkat pengurus Kelurahan dan pengelola RPTRA Mawar melakukan koordinasi antar lembaga ketika hanya akan ada kegiatan atau *event* tertentu saja. Kegiatan koordinasi dilakukan minimal setiap sebulan sekali dan sebelum adanya pandemi COVID-19 setiap pengelola melakukan *meeting* seminggu sekali dengan pengelola RPTRA lainnya di Jakarta Barat. Saat ini ketika RPTRA Mawar sedang ditutup karena pandemi, kegiatan koordinasi sangat jarang dilakukan dan tidak ada aktivitas kegiatan yang dilaksanakan di RPTRA.

Ketiga, hambatan dalam pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program tentu sering kali ditemui hambatan-hambatan. Hambatan tersebut dapat menjadi suatu penghalang keberhasilan dari kebijakan atau program itu sendiri. Selama pelaksanaan program RPTRA tidak sedikit yang dihadapi suatu lembaga pemerintah dalam mengelola dan merawat fasilitas publik tersebut. Fakta lapangan yang peneliti temukan di RPTRA Mawar memiliki beberapa hambatan dan masalah koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan dan perawatan fasilitas RPTRA Mawar. Dari sisi internal pengelola RPTRA Mawar, juga sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi antar pengelola. Hal ini dikarenakan pengelola RPTRA Mawar memiliki respons yang kurang dalam kegiatan rapat koordinasi. Kemudian selanjutnya dari segi fasilitas yang ada masih belum dapat mencukupi kebutuhan bermain anak – anak. Masalah pemenuhan permainan yang tersedia seharusnya sudah diatur lengkap dalam Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017. Namun, kenyataannya dalam temuan lapangan dan tahap pelaksanaan program masih belum tecukupi.

Keempat, tingkat keterlibatan masyarakat sekitar dengan para pengelola dalam kegiatan

program RPTRA Mawar. Dengan mengetahui keterlibatan masyarakat dengan lembaga pengurus dan pengelola RPTRA, peneliti akan mengetahui bagaimana pelaksanaan program dengan baik. Sebelum pandemi COVID – 19 sudah berjalan dengan baik dan keterlibatan masyarakatnya cukup baik. Namun saat ini mengalami penurunan partisipasi dari masyarakat sekitar RPTRA Mawar. Hal ini juga merupakan pengaruh dari letak posisi RPTRA Mawar yang berada di ujung perumahan. Terakhir kali kegiatan yang diadakan pun hanya melalui *zoom* dan kegiatan yang biasa dilakukan tatap muka dengan berbagai kalangan masyarakat dihentikan sementara akibat pandemi. Selama masa pandemi, pengurus dan pengelola lebih cenderung mengadakan kegiatan yang melibatkan antar pengelola saja. Sebagian besar respons dan keterlibatan masyarakat saat masa pandemi masih terbilang rendah. Untuk RPTRA yang terdapat di dalam komplek atau perumahan seperti RPTRA Mawar, masih sedikit sekali keterlibatan dan kegiatan yang dilakukan. Selain itu ditambah dengan adanya masa pandemi COVID-19, membuat setiap kegiatan yang ada di RPTRA Mawar ditutup dan tidak diperbolehkan adanya pengunjung. Kegiatan saat pandemi dialihkan melalui *zoom* karena paling memungkinkan dilaksanakan tanpa khawatir terhadap protokol kesehatan.

Sarana, Prasarana dan Teknologi

Dalam evaluasi pelaksanaan program model Leo Agustino (2016) yang dilakukan pada tahapan ketiga adalah melakukan evaluasi pada sarana, prasarana, dan teknologinya. Dengan melakukan tahapan ini peneliti akan mengetahui apakah sarana, prasarana, dan teknologi yang tersedia pada RPTRA Mawar sudah memadai atau belum. Peneliti juga mencari tahu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi yang ada pada RPTRA Mawar. Dengan mengetahui hal-hal tersebut tentu peneliti akan lebih mudah untuk mengevaluasi sarana, prasarana, dan teknologinya secara garis besar.

Pertama, sarana bermain yang ada di RPTRA sudah cukup memadai. Namun jumlah sarana yang disediakan oleh RPTRA Mawar masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan bermain anak – anak sekitar. Berdasarkan pengamatan peneliti, kondisi fasilitas yang terdapat pada RPTRA Mawar saat ini kurang

terawat. Seperti halnya kolam gizi yang keruh dan tidak ada ikan seperti yang dicantumkan dalam Pergub. Selain itu, kondisi kebun gizi yang memiliki keterbatasan luas lahan dan sedikit tanaman obat menjadi permasalahan di RPTRA Mawar.

Kedua, peneliti menemukan sedikit sekali upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi di RPTRA. Sudah cukup lama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tidak melakukan peremajaan pada sarana dan prasarana yang tersedia pada RPTRA Mawar (terakhir dilakukan peremajaan sebelum memasuki masa pandemi COVID – 19, 2020). Keadaan kolam yang keruh dan kebun yang tidak terawat tanamannya menunjukkan bahwa upaya pengelola RPTRA dan pemerintah dalam mengelola fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di RPTRA Mawar masih kurang baik.

Ketiga, Peran yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam hal pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) cenderung melimpahkan seluruh kegiatan perawatannya kepada pihak kelurahan dan pengelola setiap RPTRA. Sementara pihak Dinas dan Sudin hanya menerima laporan saja dari setiap RPTRA yang tersebar di wilayah kota masing – masing. Pihak Kelurahan Duri Kosambi pun hanya menunggu laporan saja dari pihak pengelola RPTRA Mawar. Peran yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dalam meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi yang ada di RPTRA Mawar masih sangat rendah. Inovasi yang dilakukan masih belum ada, sementara warga sekitar dan pengunjung RPTRA Mawar memiliki harapan akan ditingkatkannya kebutuhan fasilitas bermain anak dan lansia. Selain itu dari pihak SKPD yang ada di tingkat kota, ada beberapa Suku Dinas terkait yang belum aktif perannya dalam pelaksanaan dan pengelolaan RPTRA. Hal ini terbukti ketika peneliti ingin melakukan wawancara dengan beberapa Suku Dinas yang terkait dalam mengelola RPTRA seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta. Seperti Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat. Ketika akan dilakukan wawancara pihak setiap Suku Dinas tersebut memberikan alasan dan keterangan bahwa mereka tidak ikut mengelola dalam program RPTRA. Meskipun peneliti telah

menjelaskan sesuai dengan susunan organisasi yang mengelola RPTRA dalam Peraturan Gubernur, namun tetap tidak mau dimintai keterangannya terkait pengelolaan sarana, prasarana, dan teknologi yang ada di RPTRA.

Finansial

Dimensi finansial merupakan dimensi keempat pada evaluasi yang dikemukakan oleh Leo Agustino (2016), dimana pada dimensi ini menilai evaluasi kebijakan berdasarkan dari sumber anggaran yang digunakan, alokasi anggaran, kecukupan dan ketepatan anggaran serta dana bantuan pihak swasta yang pada pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Pertama, sumber anggaran program. Pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mendapatkan anggaran pembangunan dan pengelolaan dari dua kelompok sumber dana. Dalam tahap pembangunan dan pengelolaan RPTRA, ada yang dibangun menggunakan dana APBD dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan swasta. Untuk RPTRA yang dibangun menggunakan dana CSR terdapat kurang lebih 69 jumlahnya dari total 254 yang tersebar di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Dalam tahap pembangunan yang menggunakan dana CSR, pihak perusahaan nantinya akan melaksanakan prosedur Momenandum of Understanding (MoU) dengan pihak Dinas PPAPP. Setelah dilaksanakan MoU, pihak Dinas PPAPP menunggu surat kuasa yang diberikan oleh Gubernur untuk melaksanakan pembangunan RPTRA. Sementara itu, RPTRA Mawar di Kelurahan Duri Kosambi dibangun menggunakan dana APBD Pemerintah DKI Jakarta.

Kedua, dalam hal alokasi atau pembagian anggaran untuk melaksanakan program RPTRA. setiap SKPD terkait dalam pelaksanaan RPTRA sudah mengalokasikan anggarannya sesuai dengan Pergub. Setiap SKPD tingkat Kota sudah memberikan dukungan anggaran sesuai aturan masing – masing Suku Dinas yang tercatat pada Pergub Nomor 123 Tahun 2017 DKI Jakarta. Dari Sudin PPAPP sendiri memberikan dukungan bantuan dana untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana RPTRA. Selain itu, untuk setiap kegiatan pertemuan rutin dengan pengelola juga mendapat bantuan dari Sudin PPAPP. Setiap fasilitas yang ada pada RPTRA memiliki penanggungjawabnya sendiri terhadap

pengadaan barang dan fasilitasnya. Untuk masalah kerusakan, perawatan fasilitas hingga penggajian pengelola RPTRA merupakan tanggungjawab Kelurahan masing – masing.

Ketiga, aspek kecukupan dan ketepatan anggaran dalam pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Mawar. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program RPTRA Mawar dinilai sangat terbatas. Anggaran tersebut juga dinilai belum tepat sasaran. Dalam hal perawatan fasilitas yang rusak masih belum bisa dilakukan oleh pihak Kelurahan karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu pengelola RPTRA Mawar melakukan laporan ke pihak Suku Dinas terkait yang seharusnya tidak dilakukan dan bukan tanggung jawab suatu Suku Dinas dalam hal perawatan fasilitas yang ada di setiap RPTRA. Semua sarana, prasarana, dan teknologi yang ada di RPTRA merupakan hibah dan tanggungjawab pihak Kelurahan untuk merawatnya.

Keempat, aspek dana bantuan dari pihak swasta untuk pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam proses evaluasi pelaksanaan program dan mengetahui keuangan pelaksanaan program RPTRA secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan sebelum masa pandemi COVID – 19 pihak dari luar atau swasta pernah menyumbangkan dana bantuan berupa sponsor atau promosi produk. Pihak pengelola RPTRA Mawar juga tidak menutup kemungkinan dan pernah mengajukan bantuan kepada perusahaan kecil untuk sumbangan fasilitas RPTRA. Sementara dana bantuan CSR perusahaan besar untuk RPTRA Mawar masih belum ada dan hanya mengandalkan dana dari APBD atau Kelurahan yang masih kurang dan terbatas.

Regulasi (Pendukung)

Tahapan terakhir dalam evaluasi yang dikemukakan oleh Leo Agustino (2016) adalah dimensi Regulasi (Pendukung). Pada dimensi ini menilai evaluasi kebijakan atau program berdasarkan latar belakang terbentuknya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, pedoman pengelolaan dan pelaksanaan program, aturan pendukung terhadap pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat sekitar dan keadaan masyarakat sekitar kawasan setelah dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Pertama, latar belakang dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Sebelum dijadikan sebuah RPTRA di suatu wilayah Kelurahan, tentu ada yang melatarbelakangi mengapa perlu dibangunnya suatu RPTRA tersebut. Latar belakang pembuatan RPTRA di kota Jakarta merupakan atas dasar inisiatif pemerintahan gubernur saat itu untuk menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) seperti kota – kota lainnya yang ada di Indonesia. Dapat peneliti ketahui juga bahwa ide dan gagasan RPTRA berawal dari ide seorang istri Gubernur DKI Jakarta yaitu Ibu Veronica Tan yang sekaligus menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jakarta. Menurut beliau, awal konsep dari pembangunan RPTRA pada dasarnya adalah Jakarta secara keseluruhan sebagai sebuah kompleks perumahan yang harus memiliki ruang terbuka untuk ajang sosialisasi dan interaksi warganya, agar bisa saling kenal dan akrab satu sama lain, serta aman dan nyaman untuk tempat bermain anak dan membantu perkembangan mereka. Selain itu yang menjadi alasan dalam pembangunan RPTRA di setiap Kelurahan adalah berangkat dari kurangnya Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang memang tidak seimbang dengan jumlah warga Jakarta yang terus bertambah, baik dari angka kelahiran maupun jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi).

Kedua, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Aturan dasar yang digunakan dalam pelaksanaan program Ruang Publik Terpadu Anak diatur melalui Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 dan dijadikan pedoman pertama dalam pembuatan sekaligus pelaksanaan program. Seiring berjalannya waktu dilakukan revisi menjadi Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 dan kemudian dibuat kembali revisi menjadi Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 213 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kebutuhan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Saat ini, pedoman resmi yang dipakai dan disempurnakan adalah Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Ketiga, aspek aturan atau regulasi pendukung yang digunakan oleh para SKPD/UKPD terkait dan pengelola dalam melaksanakan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Selain daripada Peraturan

Gubernur Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 itu sendiri, regulasi pendukung yang digunakan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas PPAPP yang mengatur tentang evaluasi kinerja pengelola dan persyaratan seleksi pengelola RPTRA. Setiap sarana, prasarana dan teknologi yang terdapat pada RPTRA merupakan standar umum Pergub DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017. Belum adanya aturan khusus mengenai standar kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bermain anak. Hal ini menjadi suatu masalah di lapangan karena peneliti menemukan kebutuhan fasilitas yang tersedia tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan oleh masyarakat. Pelaksanaan program RPTRA di RPTRA Mawar belum dapat sepenuhnya dikatakan sesuai dengan standar Kota Layak Anak.

Keempat, dalam hal keadaan masyarakat sekitar RPTRA Mawar setelah dibuatnya sebuah ruang publik yang menjamin keamanan dan kenyamanan anak dalam bermain. Masyarakat sudah dapat dikatakan merasakan manfaat dari dibangunnya RPTRA Mawar. Warga sekitar juga ikut diajak untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan edukasi tentang berbagai hal seperti tanaman hidroponik, pelatihan membuat kue, dan sebagainya. Selain itu, sebelum masa pandemi COVID – 19 masyarakat sekitar juga diperbolehkan untuk melakukan tes kesehatan gratis melalui kegiatan posyandu dan posbindu yang ada di RPTRA Mawar. Dengan dibangunnya RPTRA Mawar di kawasan perumahan yang padat penduduk dan kurang ruang terbuka, dinilai mampu mewujudkan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, mendapat perlindungan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi dan temuan lapangan yang telah peneliti paparkan pada BAB IV sebelumnya, penelitian dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan model Leo Agustino (2016) yang meliputi: Sumber Daya Aparatur (SDA); Kelembagaan; Sarana, Prasarana, dan Teknologi; Finansial; dan Regulasi (Pendukung). Maka peneliti dapat menyimpulkan dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Mawar ini adalah pelaksanaan program RPTRA yang belum berjalan dengan optimal karena masih

terdapat beberapa permasalahan. Seperti halnya minimnya perhatian dari pengurus tingkat kota atau Suku Dinas dalam pengelolaan fasilitas RPTRA Mawar, Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang diadakan pengelola, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiyanti, Rully Besari 2014. *Manfaat Taman Kota Sebagai Rona Kegiatan Publik*. Disertasi Program Doktor Prodi Arsitektur, Institut Teknologi Bandung.

Irawan, Prasetya. 2004. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA-LAN Press.

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press.

Moloeng, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy Edisi 4*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Konvensi Hak Anak (KHA) oleh PBB Tahun 1989.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- Dokumen Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Mengenai Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
- Data Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2016 – 2019.
- Data Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Mengenai Lokasi, CSR, dan Waktu Peresmian RPTRA Yang Terdapat di Provinsi Jakarta yang Sudah Diresmikan Tahun 2015.
- Data Oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta Mengenai Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019 di DKI Jakarta.
- Data Oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Mengenai Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2010 – 2014.
- Data Oleh Badan Pusat Statistik Kota Administratif Jakarta Barat Mengenai Jakarta Barat Dalam Angka Tahun 2019.
- Herlina, Netti. Implementasi kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rptra) Di Rptra Utama Cengkareng Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*. Vol. 19, No. 1, 2018.
- Hernowo, Endy. Maulidy, Ardy. Karakteristik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. (*Jurnal Teknik ITS*). Vol. 6, No.2, 2017, h. C224.
- Faedlulloh, Dodi. Prasetyanti, Retnayu. Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 12, No. 2, 2017, h.43-60.
- R. Pals et al. (2009). Development of the PRCQ: A measure of perceived restorative characteristics. *Journal of Environmental Psychology* 29, 441-449.